



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa strategi pengarusutamaan gender dilakukan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan.

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif Gender didalam proses perencanaan dan penganggaran.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.

14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Perangkat Daerah.
16. Tim Teknis Pokja PUG adalah tim yang dibentuk oleh Pokja PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;
- d. partisipatif; dan
- e. nondiskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun strategi pengintegrasian PUG yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

PUG dalam pembangunan di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan PPRG dan ARG melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- b. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- d. meningkatkan pemahaman, kemampuan, keterampilan dan kinerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif Gender;
- e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. PPRG;
- c. pelaksanaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pelaporan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. kerja sama;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membentuk kelembagaan PUG di Daerah.
- (2) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
- (3) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis Pokja PUG; dan
 - c. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua Pokja PUG

Pasal 7

- (1) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku ketua;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku sekretaris; dan
 - c. seluruh kepala Perangkat Daerah selaku anggota.

- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya PPRG;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun rencana aksi Daerah PUG; dan
 - l. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja PUG dibantu oleh Sekretariat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

Pasal 8

- (1) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf k memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;

- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tim Teknis Pokja PUG

Pasal 9

- (1) Pembentukan Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (2) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang memahami ARG pada Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan.
- (4) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - c. melakukan advokasi PUG;

- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG untuk disampaikan kepada ketua Pokja PUG.
- (5) Keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga masyarakat; dan
 - c. dunia usaha.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Teknis Pokja PUG bertanggung jawab kepada Pokja PUG.

Bagian Keempat

Focal Point PUG

Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;

- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Focal Point* PUG pada Perangkat Daerah dibantu oleh staf yang mempunyai tugas dibidang perencanaan.

BAB III

PPRG

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan PPRG dalam:
- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. kebijakan umum anggaran;
 - e. prioritas plafon anggaran sementara;
 - f. rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
 - g. dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Pengintegrasian PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PUG melalui Analisis Gender yang dilakukan oleh Tim Teknis Pokja PUG.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Gender/*gender analysis pathway* atau metode analisis lain.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD wajib dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (3) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif Gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 14

Perangkat Daerah melaksanakan hasil PPRG berupa ARG harus memperhatikan alur kerja Gender (*gender analysis pathway*), GBS dan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran yang saling berkaitan.

Pasal 15

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseorangan/individu;
 - b. kelompok/organisasi masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan/atau
 - d. organisasi nonpemerintah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. secara langsung dalam kegiatan PUG;
 - b. fasilitasi/pendampingan/advokasi dalam pencapaian Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender;
 - c. bersinergi dengan kelompok masyarakat dalam forum masyarakat terhadap pelaksanaan PUG; dan/atau
 - d. pendanaan kegiatan PUG.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku ketua Pokja PUG.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku ketua Pokja PUG melakukan kajian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah bersangkutan dalam bentuk tanggapan.
- (3) Seluruh laporan PUG pada Perangkat Daerah dan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Analisis Gender, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi; atau
 - b. pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi PUG, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pusat studi wanita; atau
 - c. lembaga swadaya masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *Focal Point* PUG; dan
 - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja.

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan pelaksanaan PUG melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP.197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/I/72/8/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan di Daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengamanatkan untuk mengintegrasikan PUG dalam pembangunan di daerah.

Pengintegrasian PUG dalam pembangunan Daerah diharapkan dapat menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan PUG dan sebagai dasar acuan pelaksanaan PUG di daerah maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengarusutamaan gender, Pemerintah Daerah

memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, dan budaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat studi wanita” adalah wadah yang bertujuan merespon dan memberikan solusi atas persoalan gender dan berupaya menegakkan hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan dan pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat dalam proses pembangunan melalui kegiatan seperti pengkajian tentang permasalahan perempuan dan gender, mengembangkan konsep mengenai hubungan gender, memberikan dukungan ilmiah bagi perumusan kebijakan pada tingkat nasional maupun daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP.197404112000031001